



SALINAN

REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA  
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA  
NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG  
PUSAT STUDI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA,

Menimbang

- : a. bahwa Pusat Studi bertugas menyelenggarakan fungsi Tridharma perguruan tinggi, khususnya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan visi dan misi Universitas Gadjah Mada;
- b. bahwa Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 768/SK/HT/2015 tentang Pusat Studi perlu disesuaikan dengan pengembangan Pusat Studi sebagai pusat unggulan di Universitas Gadjah Mada;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada tentang Pusat Studi;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
- 5. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada;
- 6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 6/SK/MWA/2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Gadjah Mada Periode Tahun 2017-2022;

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Senat Akademik Universitas Gadjah Mada  
Tanggal 1 Februari 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PUSAT STUDI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Gadjah Mada yang selanjutnya disingkat UGM adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Senat Akademik adalah Senat Akademik UGM.
3. Rektor adalah Rektor UGM.
4. Wakil Rektor adalah Wakil Rektor di lingkungan UGM.
5. Pusat Studi adalah Unsur pelaksana akademik yang bertugas melaksanakan kegiatan penelitian yang bersifat multi-, inter- dan lintas-disiplin ilmu yang dikembangkan untuk mendukung kegiatan pendidikan, kerja sama dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kompetensi tertentu.
6. Dewan Pengarah adalah badan yang melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinergitas antar Pusat Studi.
7. Fakultas/Sekolah adalah Fakultas/Sekolah di lingkungan UGM.
8. Dekan adalah Dekan Fakultas/Sekolah.
9. Dosen adalah Dosen UGM.
10. Tenaga kependidikan adalah tenaga kependidikan UGM.
11. Mahasiswa adalah Mahasiswa UGM.

BAB II  
KEDUDUKAN, FUNGSI, DAN TUGAS

Pasal 2

- (1) Pusat Studi berkedudukan di bawah Rektor.
- (2) Rektor mendelegasikan wewenanganya kepada Wakil Rektor yang membidangi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Pusat Studi mempunyai fungsi dalam pengembangan ilmu yang berbasis penelitian multi-, inter-, dan trans disiplin.
- (4) Pusat Studi bertugas menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi, khususnya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan visi dan misi UGM.
- (5) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
  - a. melaksanakan kegiatan penelitian yang bersifat multi-, inter- dan lintas-disiplin ilmu;
  - b. melaksanakan prioritas penelitian yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Rencana Strategis UGM; dan
  - c. mendukung kegiatan fakultas/sekolah dalam bidang pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kompetensi tertentu.

### BAB III DEWAN PENGARAH

#### Pasal 3

- (1) Untuk melaksanakan kegiatan Pusat Studi perlu dibentuk Dewan Pengarah yang mempunyai tugas melakukan koordinasi, integrasi, dan sinergi antar Pusat Studi.
- (2) Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud ayat (1) beranggotakan:
  - a. Unsur Senat Akademik;
  - b. Unsur Pimpinan UGM; dan
  - c. Unsur Dekanat Fakultas/Sekolah yang membidangi urusan penelitian.

### BAB IV ORGANISASI

#### Bagian kesatu Susunan

#### Pasal 4

- (1) Pusat Studi terdiri atas:
  - a. Kepala;
  - b. Sekretaris;
  - c. Tim ahli;
  - d. Unit penelitian dan pengembangan; dan
  - e. Tenaga kependidikan.
- (2) Pusat Studi mempunyai Sekretariat dan fasilitas pendukung.
- (3) Struktur organisasi Pusat Studi ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

#### Bagian Kedua Kepala Pusat Studi

#### Pasal 5

- (1) Kepala Pusat Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor yang membidangi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Kepala Pusat Studi diangkat dan diberhentikan oleh Rektor untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Kepala Pusat Studi bertugas:
  - a. menyusun dan melaksanakan rencana strategis Pusat Studi berdasarkan rencana strategis UGM;
  - b. menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan Pusat Studi yang terintegrasi dengan rencana kerja dan anggaran tahunan UGM;
  - c. meningkatkan kualitas pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, khususnya bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
  - d. meningkatkan publikasi dan penerapan hasil penelitian kepada masyarakat; dan
  - e. melaksanakan koordinasi dengan Dewan Pengarah.

#### Pasal 6

- (1) Untuk dapat menjadi bakal calon Kepala Pusat Studi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. warga negara Indonesia berjiwa Pancasila;
  - b. sehat jasmani, mental dan rohani;
  - c. berstatus sebagai Dosen Pegawai Negeri Sipil atau Dosen pegawai UGM;

- d. belum memasuki usia pensiun dan tidak memasuki usia pensiun ketika sedang menjabat;
  - e. memiliki integritas, rasa tanggung janji, dan moralitas yang tinggi;
  - f. memiliki jabatan akademik paling rendah Lektor Kepala;
  - g. berpendidikan dan bergelar doktor atau setara sesuai dengan kompetensinya; dan
  - h. tidak pernah melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.
- (2) Selain syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bakal calon Kepala Pusat Studi harus memenuhi persyaratan:
- a. memiliki wawasan dan jaringan yang luas serta bermanfaat untuk Pusat Studi;
  - b. memiliki kredibilitas yang sesuai dengan kompetensi dan spesialisasi Pusat Studi;
  - c. memiliki kemampuan manajerial dan jujur;
  - d. tidak sedang memegang jabatan struktural; dan
  - e. mendapatkan persetujuan tertulis dari Fakultas/Sekolah.
- (3) Dalam hal tidak terpenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, pengusulan dalam jabatan tersebut dapat dilakukan atas calon yang memiliki jabatan akademik lebih rendah atas persetujuan tertulis dari Fakultas/Sekolah, dengan jabatan akademik paling rendah Lektor.

#### Pasal 7

- (1) Pengisian jabatan Kepala Pusat Studi dilaksanakan secara terbuka.
- (2) Seleksi calon Kepala Pusat Studi dilakukan oleh Tim Seleksi yang dibentuk oleh Rektor paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa jabatan Kepala Pusat Studi berakhir.
- (3) Tim Seleksi terdiri atas:
  - a. Unsur Senat Akademik;
  - b. Unsur Pimpinan Universitas; dan
  - c. Dekan Fakultas/Sekolah yang terkait bidang ilmu pusat studi.
- (4) Dalam proses seleksi Tim Seleksi bertugas:
  - a. menentukan jadwal seleksi calon Kepala Pusat Studi;
  - b. melakukan sosialisasi seleksi terbuka calon Kepala Pusat Studi;
  - c. mengumumkan pendaftaran bakal calon Kepala Pusat Studi;
  - d. melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi pendaftar bakal calon Kepala Pusat Studi;
  - e. melakukan penilaian dan menetapkan hasil penilaian terhadap calon Kepala Pusat Studi;
  - f. menyampaikan hasil penilaian calon Kepala Pusat Studi kepada Rektor; dan
  - g. melaksanakan tugas lain yang dianggap perlu untuk memperlancar proses seleksi.

#### Pasal 8

- (1) Pengisian jabatan Kepala Pusat Studi dilaksanakan melalui tahapan:
  - a. verifikasi administrasi bakal calon;
  - b. penilaian calon; dan
  - c. penetapan Kepala Pusat Studi.
- (2) Dalam hal tidak adanya calon pada saat proses seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor atas pertimbangan dan masukan dari Senat Akademik dan Wakil Rektor dapat mengusulkan calon Kepala Pusat Studi untuk mengikuti proses seleksi Kepala Pusat Studi.

#### Pasal 9

Rektor menetapkan calon Kepala Pusat Studi terpilih berdasarkan hasil penilaian tim penilai.

#### Pasal 10

- (1) Masa jabatan Kepala Pusat Studi berakhir karena:
  - a. mengundurkan diri;
  - b. meninggal dunia;
  - c. berhalangan tetap;
  - d. tidak mampu melaksanakan tugas karena kesehatannya berdasarkan surat keterangan dokter;
  - e. diberhentikan oleh Rektor atas pertimbangan kinerjanya setelah mendapatkan masukan dari Tim Evaluasi;
  - f. melanggar Kode Etik Dosen berdasarkan putusan Dewan Kehormatan Universitas; atau
  - g. melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman pidana paling sedikit 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam hal terjadi kekosongan Kepala Pusat Studi, Rektor menetapkan Kepala Pusat Studi pengganti antarwaktu berdasarkan pertimbangan Senat Akademik dan Wakil Rektor yang membidangi penelitian.
- (2) Kepala Pusat Studi pengganti antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan Kepala Pusat Studi yang digantikannya.

#### Bagian Ketiga Sekretaris Pusat Studi

#### Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Pusat Studi dibantu oleh seorang Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Studi.
- (2) Sekretaris Pusat Studi diangkat dan diberhentikan oleh Rektor untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dan dapat diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Sekretaris Pusat Studi bertugas:
  - a. membantu menyusun dan melaksanakan rencana strategis Pusat Studi berdasarkan rencana strategis UGM;
  - b. membantu menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan Pusat Studi yang terintegrasi dengan rencana kerja dan anggaran tahunan UGM;
  - c. membantu meningkatkan kualitas pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, khususnya bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
  - d. membantu meningkatkan publikasi dan penerapan hasil penelitian kepada masyarakat; dan
  - e. mewakili Kepala Pusat Studi apabila berhalangan.

#### Pasal 12

- (1) Untuk dapat menjadi calon Sekretaris Pusat Studi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. warga negara Indonesia berjiwa Pancasila;
  - b. sehat jasmani, mental dan rohani;
  - c. berstatus sebagai Dosen Pegawai Negeri Sipil atau Dosen pegawai UGM;
  - d. memiliki integritas, rasa tanggung janji, dan moralitas yang tinggi;
  - e. memiliki jabatan akademik paling rendah Lektor Kepala;
  - f. berpendidikan dan bergelar doktor atau setara sesuai dengan kompetensinya; dan
  - g. tidak pernah melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

- (2) Selain syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon Sekretaris Pusat Studi harus memenuhi persyaratan:
  - a. memiliki wawasan dan jaringan yang luas serta bermanfaat untuk Pusat Studi;
  - b. memiliki kredibilitas yang sesuai dengan Kompetensi dan Spesialisasi Pusat Studi;
  - c. memiliki kemampuan manajerial dan jujur; dan
  - d. tidak sedang memegang jabatan struktural.
- (3) Dalam hal tidak terpenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, pengusulan dalam jabatan tersebut dapat dilakukan atas calon yang memiliki jabatan akademik lebih rendah atas persetujuan tertulis dari Fakultas/Sekolah, dengan jabatan akademik paling rendah Lektor.

#### Pasal 13

Sekretaris Pusat Studi diusulkan oleh Kepala Pusat Studi kepada Rektor dengan disertai persetujuan tertulis dari Dekan Fakultas/Sekolah asal.

#### Pasal 14

- (1) Masa jabatan Sekretaris Pusat Studi berakhir karena:
  - a. mengundurkan diri;
  - b. meninggal dunia;
  - c. berhalangan tetap;
  - d. tidak mampu melaksanakan tugas karena kesehatannya berdasarkan surat keterangan dokter;
  - e. diberhentikan oleh Rektor atas pertimbangan kinerjanya setelah mendapatkan pertimbangan dari Tim Evaluasi;
  - f. melanggar Kode Etik Dosen berdasarkan putusan Dewan Kehormatan Universitas; atau
  - g. melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman pidana paling sedikit 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam hal terjadi kekosongan Sekretaris Pusat Studi, Kepala Pusat Studi dapat mengusulkan Sekretaris Pusat Studi pengganti antarwaktu.
- (3) Sekretaris Pusat Studi pengganti antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan Sekretaris Pusat Studi yang digantikannya.

### BAB V

#### TATA KELOLA

##### Bagian Kesatu

##### Pengelolaan Sumber Daya Manusia

#### Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan kegiatan administrasi pada Pusat Studi didukung oleh tenaga kependidikan.
- (2) Tenaga kependidikan pada Pusat Studi bertugas melaksanakan administrasi umum, administrasi keuangan, sumber daya manusia dan aset.
- (3) Pusat Studi dapat didukung oleh tenaga kependidikan dengan jabatan peneliti.
- (4) Untuk meningkatkan efisiensi kinerja Pusat Studi dapat dilakukan pemanfaatan bersama tenaga kependidikan antar Pusat Studi.
- (5) Pusat Studi dapat mengangkat tenaga kontrak waktu tertentu untuk kegiatan penelitian sesuai dengan kebutuhan Pusat Studi.
- (6) Ketentuan mengenai tenaga kependidikan dan jabatan peneliti di lingkungan Pusat Studi mengikuti Peraturan Rektor tentang pengelolaan sumber daya manusia.

## Bagian Kedua Pengelolaan Aset dan Keuangan

### Pasal 16

- (1) Universitas menyediakan fasilitas aktiva tetap dan aktiva operasional untuk dimanfaatkan dan dirawat oleh Pusat Studi.
- (2) Universitas mengalokasikan dana untuk kegiatan Pusat Studi melalui RKAT berbasis kinerja dan penerapan tata kelola yang baik (*good governance*).
- (3) Penganggaran sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri atas:
  - a. penerimaan dan pengeluaran rutin Pusat Studi;
  - b. penerimaan dan pengeluaran kontrak kerja dan/atau kegiatan riset dan pengabdian kepada masyarakat;
  - c. komponen biaya penganggaran ditetapkan berdasarkan Standar Biaya Umum yang berlaku, kecuali yang diatur secara khusus oleh kontrak kerja terikat.
- (4) Tata cara pengelolaan dan inventarisasi barang milik UGM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta ketentuan pengelolaan keuangan mengikuti peraturan yang berlaku di UGM.

### Pasal 17

- (1) Pusat Studi dapat memiliki kekayaan intelektual yang bersumber dari hasil penelitian yang dilakukan oleh pusat studi.
- (2) Tata cara pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti peraturan yang berlaku di UGM.

## Bagian Ketiga Pengelolaan Kerja Sama

### Pasal 18

Pusat Studi dapat melakukan kegiatan kerja sama dengan:

- a. Pusat Studi lain;
- b. Fakultas/Sekolah;
- c. pusat kajian;
- d. unit lain di lingkungan UGM; dan
- e. mitra.

sesuai dengan peraturan yang berlaku di UGM.

## Bagian Keempat Pengelolaan Sistem Informasi

### Pasal 19

- (1) Universitas membangun sistem informasi terkait pengelolaan Pusat Studi dan publikasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang terhubung ke semua Pusat Studi.
- (2) Sistem informasi yang tersedia harus digunakan secara penuh oleh Pusat Studi dalam pemutakhiran data dan pelaporan kinerjanya kepada Rektor setiap akhir tahun.
- (3) Sistem Informasi di Pusat Studi harus diketahui oleh setiap anggota Tim Ahli untuk dapat dimanfaatkan secara optimal dalam rangka mendukung kinerja Pusat Studi.
- (4) Dalam pengelolaannya Pusat Studi memanfaatkan sistem informasi untuk perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pengembangan Pusat Studi.

- (5) Sistem informasi Pusat Studi juga dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan UGM sebagai media untuk promosi, penguatan jejaring, pengembangan dan penyebarluasan keilmuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kelima  
Sistem Penjaminan Mutu Pusat Studi

Pasal 20

- (1) Rektor menetapkan Sistem Penjaminan Mutu Pusat Studi yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan Pusat Studi.
- (2) Sistem Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Penjaminan mutu kinerja Tridharma Perguruan Tinggi; dan
  - b. Penjaminan mutu kelembagaan.

Bagian Keenam  
Akuntabilitas

Pasal 21

- (1) Akuntabilitas Pusat Studi merupakan bentuk pertanggungjawaban Pusat Studi kepada pimpinan UGM yang terdiri atas:
  - a. akuntabilitas akademik; dan
  - b. akuntabilitas nonakademik.
- (2) Akuntabilitas Pusat Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diwujudkan dengan pemenuhan standar akademik dan penelitian di UGM.
- (3) Akuntabilitas Pusat Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem pelaporan tahunan dan akhir masa jabatan Kepala Pusat Studi.

BAB VI  
PENDIRIAN, PENGGABUNGAN, PERUBAHAN NAMA,  
DAN PENUTUPAN PUSAT STUDI

Bagian Kesatu  
Pendirian

Pasal 22

- (1) Usulan pendirian Pusat Studi dapat diajukan oleh:
  - a. Rektor dan/atau Wakil Rektor; atau
  - b. paling sedikit 7 (tujuh) orang Dosen yang memiliki kompetensi terkait dan berasal dari paling sedikit 3 (tiga) Fakultas/Sekolah yang disetujui oleh Senat Fakultas masing-masing.
- (2) Pendirian Pusat Studi harus memenuhi persyaratan:
  - a. memiliki visi dan misi yang sejalan dengan visi dan misi UGM; dan
  - b. memiliki rencana strategis dan pemanfaatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kompetensi dan pengembangan Pusat Studi ke depan.

Pasal 23

- (1) Pendirian Pusat Studi melalui usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan mekanisme:
  - a. Rektor dan/atau Wakil Rektor menyusun naskah akademik tentang usulan pendirian Pusat Studi untuk disampaikan kepada Senat Akademik;
  - b. Naskah akademik memuat pertimbangan akademis dan relevansi pendirian Pusat Studi dengan kompetensi Pusat Studi di lingkungan Universitas, relevansi dengan kebijakan strategis nasional Rencana Induk Kampus dan

Rencana Strategis Pengembangan Penelitian di lingkungan Universitas, serta fisibilitas yuridis, teknis, sumber daya manusia, potensi kerja sama, ketersediaan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana pendukung.

- c. usulan pendirian Pusat Studi pada huruf a berdasarkan hasil kajian dari Tim Evaluasi.
  - d. Tim Evaluasi terdiri atas:
    1. Unsur Senat Akademik;
    2. Unsur Pimpinan Universitas; dan
    3. Dekan Fakultas/Sekolah yang terkait bidang ilmu Pusat Studi.
  - e. Senat Akademik melakukan uji kelayakan terhadap usulan pendirian Pusat Studi; dan
  - f. dalam hal usulan pendirian Pusat Studi disetujui Senat Akademik, Rektor menetapkan pendirian Pusat Studi dengan Keputusan Rektor.
- (2) Pendirian Pusat Studi melalui usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan mekanisme:
- a. usulan pendirian diajukan kepada Rektor disertai naskah akademik tentang usulan pendirian Pusat Studi;
  - b. Tim Evaluasi melakukan evaluasi usulan pembentukan Pusat Studi sebagaimana dimaksud pada huruf a;
  - c. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan kepada Rektor untuk mendapatkan persetujuan Senat Akademik;
  - d. SA melakukan uji kelayakan terhadap usulan pendirian Pusat Studi; dan
  - e. dalam hal usulan pendirian Pusat Studi disetujui Senat Akademik, Rektor menetapkan pendirian Pusat Studi dengan Keputusan Rektor.
- (3) Dalam melaksanakan uji kelayakan pembentukan Pusat Studi, Senat Akademik mempertimbangkan:
- a. relevansi pembentukan Pusat Studi dengan Kompetensi Pusat Studi di lingkungan Universitas;
  - b. relevansi pembentukan Pusat Studi dengan kebijakan strategis nasional Rencana Induk Kampus dan Rencana Strategis Pengembangan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat di lingkungan Universitas; dan
  - c. fisibilitas yuridis, teknis, sumber daya manusia, kerja sama, serta sarana dan prasana.

## Bagian Kedua Penggabungan

### Pasal 24

- (1) Penggabungan Pusat Studi dapat dilakukan dengan menggabungkan lebih dari 1 (satu) Pusat Studi menjadi 1 (satu) Pusat Studi baru.
- (2) Penggabungan Pusat Studi dilakukan berdasarkan rekomendasi Tim Evaluasi.
- (3) Penggabungan Pusat Studi dapat diusulkan oleh beberapa Kepala Pusat Studi dengan mendasarkan pada:
  - a. kesamaan visi dan misi;
  - b. kedekatan kompetensi dan/atau spesialisasi Pusat Studi; dan
  - c. efisiensi pembiayaan.

### Pasal 25

Penggabungan Pusat Studi dilaksanakan dengan mekanisme:

- a. usulan penggabungan Pusat Studi diajukan kepada Rektor oleh Tim Evaluasi setelah memperoleh masukan dari Kantor Audit Internal dan Kantor Jaminan Mutu;

- b. usulan penggabungan Pusat Studi sebagaimana dimaksud pada huruf a harus disertai uraian mengenai dasar penggabungan, misi dan bidang keahlian yang dituangkan dalam bentuk naskah akademik;
- c. Rektor menetapkan penggabungan Pusat Studi setelah mendapatkan persetujuan Senat Akademik
- d. dalam hal hasil evaluasi disetujui, Rektor menyampaikan usulan penggabungan Pusat Studi kepada SA untuk dilakukan uji kelayakan; dan
- e. dalam hal usulan penggabungan Pusat Studi disetujui SA, Rektor menetapkan penggabungan Pusat Studi dengan Keputusan Rektor.

#### Pasal 26

Keputusan Rektor tentang penggabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e harus memuat ketentuan segala hak dan kewajiban, staf, serta aset semula dialihkan pengelolaannya ke Pusat Studi hasil penggabungan.

### Bagian Ketiga Perubahan Nama

#### Pasal 27

Perubahan nama Pusat Studi dilaksanakan dengan mekanisme:

- a. Kepala Pusat Studi mengajukan usulan perubahan nama Pusat Studi kepada Rektor disertai naskah akademik yang mencakup kinerja Pusat Studi;
- b. Rektor menyerahkan usulan perubahan nama Pusat Studi kepada Tim Evaluasi untuk menilai kelayakan usul perubahan nama Pusat Studi;
- c. Tim Evaluasi bertugas mengevaluasi usulan dan naskah akademik sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
- d. Rektor menetapkan perubahan nama Pusat Studi dengan Keputusan Rektor setelah mendapat persetujuan Senat Akademik.

### Bagian Keempat Penutupan

#### Pasal 28

- (1) Penutupan Pusat Studi dilakukan berdasarkan rekomendasi Tim Evaluasi setelah memperoleh masukan dari Kantor Audit Internal dan Kantor Jaminan Mutu.
- (2) Rektor menetapkan penutupan Pusat Studi dengan Keputusan Rektor setelah memperoleh persetujuan Senat Akademik.

#### Pasal 29

Penutupan Pusat Studi dilaksanakan dengan mekanisme:

- a. rekomendasi atau usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan (2) diajukan kepada Rektor;
- b. Tim Evaluasi mengadakan rapat khusus yang membahas mengenai usulan penutupan Pusat Studi;
- c. rapat penutupan Pusat Studi membahas hasil audit Kantor Jaminan Mutu dan Kantor Audit Internal, hasil evaluasi kinerja, dan konsekuensi hukum penutupan Pusat Studi serta penyelesaiannya;
- d. laporan hasil rapat penutupan Pusat Studi sebagaimana dimaksud pada huruf c disampaikan kepada Rektor;
- e. dalam hal hasil rapat penutupan Pusat Studi sebagaimana dimaksud pada huruf d disetujui, Rektor menyampaikan usulan penutupan Pusat Studi kepada Senat Akademik untuk memperoleh persetujuan; dan
- f. dalam hal usulan penutupan Pusat Studi sebagaimana dimaksud pada huruf e disetujui Senat Akademik, Rektor menetapkan Keputusan Rektor tentang penutupan Pusat Studi.

### Pasal 30

Keputusan Rektor tentang penutupan Pusat Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf f harus memuat:

- a. pengalihan kepemilikan dan pengelolaan seluruh aset Pusat Studi kepada UGM sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- b. seluruh kewajiban yang timbul sebagai akibat penutupan Pusat Studi menjadi tanggung jawab pihak yang disepakati dalam rapat penutupan Pusat Studi.

## BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 31

Pada saat berlakunya Peraturan Rektor ini:

- a. Kepala dan Sekretaris Pusat Studi yang diangkat sejak tahun 2015 ditetapkan telah menjabat 1 (satu) periode;
- b. Pusat Studi yang telah ada wajib menyesuaikan dan mengusulkan penetapan struktur organisasi paling lama 3 (tiga) bulan;
- c. Kepala Pusat Studi yang ada tetap menjalankan tugasnya sampai dengan tanggal 30 April 2019; dan
- d. Sekretaris Pusat Studi yang ada tetap menjalankan tugasnya sampai dengan tanggal 31 Mei 2019.

### Pasal 32

Pusat Studi yang saat ini dalam proses penggabungan dan/atau penutupan diproses sesuai dengan Peraturan Rektor 768/P/SK/HT/2015 tentang Pusat Studi.

## BAB VIII PENUTUP

### Pasal 33

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Rektor ini, Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 768/PS/K/HT/2015 tentang Pusat Studi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
Pada tanggal 11 Maret 2019  
Rektor,

ttd.

Prof. Ir. Panut Mulyono, M.Eng., D.Eng.

Salinan sesuai dengan aslinya  
UNIVERSITAS GADJAH MADA

Plt. Kepala Kantor Hukum dan Organisasi,



Aminoto, S.H., M.Si.